



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 14/MEN-KP/KB/X/2024
NOMOR: 20/KSM/G2/2024
TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (14-10-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SAKTI WAHYU TRENGGONO

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : SUNDOYO

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 13650, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program kelautan dan perikanan dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana (bangga kencana).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penguatan program bangga kencana serta program kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan advokasi serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
- c. berbagi pakai data dan/atau informasi; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari I, Lantai 3A, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3519070

E-mail : kalroren@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, Kedeputian Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Alamat : Gedung Halim II, Jalan Permata no. 1, Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur 13650

Telepon : (021) 8009029

E-mail : ditvoga@bkkbn.go.id

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SUNDOYO

PIHAK KESATU,



SAKTI WAHYU TRENGGONO